



**LPDB  
KUMKM**

*Mitra untuk Bangsa*

# **ALTERNATIF PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI UMKM MELALUI KOPERASI SYARIAH**

**DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH  
LPDB-KUMKM**



## TUJUAN PROGRAM BLU LPDB-KUMKM



**APA ITU LPDB?** LPDB-KUMKM merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM di bidang pembiayaan yang mengelola dana bergulir untuk perkuatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM.

**TUJUAN PROGRAM LPDB-KUMKM ADALAH MEMBANTU  
PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI & UMKM DALAM BENTUK  
PINJAMAN/PEMBIAYAAN**




# PROGRAM PEMBIAYAAN LPDB SECARA UMUM\*

- 01.** Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS) / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS)
- 02.** Koperasi Non Simpan Pinjam

\*Merujuk kepada PMK 75/2011 tentang Tarif Layanan BLU LPDB-KUMKM

# TOTAL PENYALURAN DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH

Per 10 Juni 2021



▶ **Rp399.511.844.437**

(tiga ratus Sembilan puluh sembilan miliar lima ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)

# Tarif Layanan PEN



**3%**  
MENURUN PER TAHUN

**SEKTOR RIIL**



**3%**  
MENURUN PER TAHUN

**SIMPAN PINJAM**



**20:80**  
BAGI HASIL

**SYARIAH**

**GRACE PERIODE**

**0-12** BULAN

**\*WAKTU PROGRAM s.d 30 JUNI 2021**

 Call Center  
**1500856**

Jl. Letjend M. T. Haryono Kav. 52-53  
Pancoran, Jakarta 12770, Kotak Pos 4370

# PRODUK PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM

LPDB-KUMKM

KSPPS/USPPS

Akad Mudharabah  
Nisbah maks 40%:60%

Akad Mudharabah,  
Akad Murabahah

Sesuai  
ketentuan di  
Koperasi

ANGGOTA

Koperasi Non SP

Akad Mudharabah  
Nisbah maks 40%:60%

Akad Murabahah  
Margin maks 24% dr harga beli selama  
jangka waktu pembiayaan




Penentuan Tarif Dasar Berdasarkan  
PMK (Peraturan Menteri Keuangan)  
No. 75/PMK.05/2011

# KRITERIA KOPERASI

SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KOPERASI NO 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYALURAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN DANA BERGULIR OLEH LPDB-KUMKM

1. Berbadan hukum Koperasi;
2. Memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi;
3. Status Kantor yang Jelas;
4. Memiliki Usaha Produktif;
5. Kinerja pengembalian kategori lancar dan tidak memiliki tunggakan atas pinjaman/pembiayaan sebelumnya dalam hal Koperasi pernah menerima Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM.



# PERSYARATAN DOKUMEN PENGAJUAN OLEH KOPERASI

SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KOPERASI NO 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYALURAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN DANA BERGULIR OLEH LPDB-KUMKM

1. Formulir Aplikasi Permohonan / Surat Permohonan yang telah Diisi;
2. *Fotocopy* akta pendirian atau anggaran dasar dan/atau perubahan-perubahannya beserta surat keputusan pengesahan;
3. *Fotocopy* Laporan hasil RAT Terakhir;
4. Rekning koran bank operasional usaha koperasi minimal 6 (enam) bulan terakhir;
5. Laporan Keuangan Koperasi, untuk pengajuan sebesar Rp.5.000.000.000 keatas laporan keuangan telah di audit KAP;
6. *Fotocopy* KTP Pengurus, Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah;
7. *Fotocopy* NPWP, TDP/Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Keterangan Domisili/Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah;
8. *Fotocopy* bukti status kepemilikan kantor;
9. *Fotocopy* dokumen objek yang akan dijaminkan;
10. *Fotocopy* Serifikat Nomor Induk Koperasi (NIK);
11. Surat Pernyataan bersedia menyerahkan data tambahan sesuai dengan bidang usahanya, dan bisnis modelnya jika diperlukan.
12. Rekapitulasi data pencairan pinjaman/pembiayaan 12 bulan terakhir, yang ditandatangani basah oleh pengurus dan distempel (Pengajuan untuk KSPPS/USPPS);
13. Rekapitulasi data kolektibilitas koperasi 12 bulan terakhir, yang ditandatangani basah oleh pengurus dan distempel (Pengajuan untuk KSPPS/USPP);

# PLAFON PEMBIAYAAN

## KOPERASI

**Min: Rp. 250 Juta**

**Maks: Rp. 100 Milliar / 200 Milliar**  
(Dalam Kondisi Tertentu yang ditetapkan Pemerintah)

Batas Minimum dan Maksimum Plafon di atur oleh peraturan direksi no. 9 tahun 2020 Besar Kecil Plafon Pembiayaan yang Bisa Diberikan Tergantung dari Analisis BISNIS

**DALAM MENYALURKAN DANA BERGULIR, LPDB-KUMKM DAPAT MEMINTA JAMINAN KEPADA PENERIMA DANA BERGULIR ATAU LEMBAGA PERANTARA;**

## Jaminan Material

dapat berupa:

- benda bergerak, meliputi kendaraan, mesin dan kapal; dan/atau
- benda tidak bergerak, meliputi tanah dan bangunan; dan/atau
- cash collateral* dan/atau surat berharga; dan
- tagihan, meliputi piutang lancar dan persediaan barang

**dan/atau**

## Jaminan Imaterial

dapat berupa:

- penjaminan perorangan (*personal guarantee*)
- penjaminan korporasi (*corporate guarantee*)
- penjaminan pinjaman/pembiayaan; dan/atau
- asuransi

**DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

# HAL - HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM HAL PENYALURAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN LPDB KEPADA KOPERASI & UKM


## KENDALA KOPERASI DALAM HAL MEMENUHI PERSYARATAN DANA BERGULIR

### TATA KELOLA KOPERASI:

- RAT/RUPS YANG BELUM SESUAI KETENTUAN
- LAPORAN KEUANGAN BELUM DIAUDIT UNTUK PENGAJUAN > 5 M
- ADA HUBUNGAN ISTIMEWA PENGURUS & PENGAWAS
- KETERBATASAN DPS & PENGELOLA YANG MEMILIKI SERTIFIKAT
- KESESUAIAN SHU DALAM RAT & LAPORAN KEUANGAN

### TATA KELOLA KEUANGAN KOPERASI:

- NPL/NPF YANG TINGGI – DIATAS 10% (khusus KSP/KSPPS)
- KETIDAKSESUAIAN ANGKA YANG DISAJIKAN DI LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN USAHA
- KOPERASI/UKM YANG BELUM EFISIEN – BOPO TINGGI



### PERLU PERAN SERTA DINAS KOPERASI PROVINSI/KOTA/KABUPATEN

- LAPORAN KEUANGAN
- ASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI
- SISTEM + PROSES + SDM

# PENGIRIMAN PROPOSAL PEMBIAYAAN

## HARDCOPY

- Diantar Langsung ke Gedung LPDB-KUMKM
- Melalui Jasa Ekspedisi
- Di Serahkan Melalui Satgas LPDB

## DOKUMEN ELEKTRONIK\*

Dalam  
Pengembangan


- <https://www.eproposal.lpdb.id>

\*Dokumen Hardcopy tetap dikirimkan ke LPDB melalui Jasa Ekspedisi/diantar langsung

# **PERSYARATAN PENGGAJUAN PEMBIAYAAN**

***Dapat di akses pada web LPDB  
<http://www.lpdb.id>***

TERIMA KASIH



**LPDB**  
**KUMKM**

*Mitra untuk Bangsa*

lpdb call center  
**1500856**

